



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln.Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 893 / D.14 / DIKNAS / 2017**

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) KARTIKA UUWAN
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Membaca : surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan KB Kartika Uuwan
Kecamatan Dumoga Barat, No : serta lampirannya.

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim monev Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan izin penyelenggaraan/operasional maupun perpanjangan.

bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang – undang Dasar no. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak

3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.

6. Rencana strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016

Memperatikan : pedoman teknis penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini

Kementrian Pendidikan, Direktorat Jendral Paud dan Dikmas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : penanggung jawab / : TP. PKK Desa Uuwan
 : lembaga penyelenggara

Kedua	nama penyelenggara	: Rofly Moray
	jenis pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	jenis program	: KB (Kelompok Bermain)
	nama lembaga	: Kartika Uuwan
	alamat	: Desa Uuwan Kec. Dumoga Barat Kab. Bolaang Mongondow

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada tanggal : 3 Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Drs. BJAFAR LAPUTUNGAN, MM
NIP. 19601211 198602 1 002

Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip

Am